

TERIMA DARI : PEMOHON	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 21 Desember 2020
JAM	: 15.47 WIB



MASTER LAWYER
LAW FIRM

Jakarta, 21 Desember 2020

Nomor : 21/MLF-MK/B/XII/2020

Lampiran: 1 (satu) Berkas

ASLI

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
No.	: 113 /PHP.BUP -XIX /20 21
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Nama : **Samaun Dahlan, S.Sos, MAP**
 NIK : **9203010510680002**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Tongowai, 05 Oktober 1968**
 Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil**
 Alamat : **Jln. Yos Sudarso, RT.007/RW000,
 Dawulan Pokpok Kec. Pariwari, Kab.
 Fak Fak**



MASTER LAWYER
LAW FIRM

2) Nama : **Clifford H. Ndandarmana, SE**
NIK : **9203012805730003**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat/Tanggal Lahir : **Kayu Pulau, 27 Mei 1970**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Kampung Gewerfe, RT.01/RW000,
kel. Gewerfe Kec. Gewerfe, Kab. Fak
Fak**

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten FAKFAK Tahun 2020, berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kab. FAKFAK Nomor: 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. [Bukti P-1]** dan Pasangan Calon Nomor Urut 01, berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kab. FAKFAK Nomor: 66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. [Bukti P-2]**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Fadli Nasution, S.H., M.H.
(NIA. 3275081709790018)

Heru Widodo, S.H., M.Hum.
(NIA: 00.11561)



MASTER LAWYER
LAW FIRM

Asban Sibagariang, S.H.
(NIA. 3171061505770001)

Zulfikri Lubis, S.H., M.H.
(NIA. 3173070902831001)

M. Haikal Nugraha, S.H.
(NIA. 1058.02.001.18)

Supriyadi Adi, S.H., M.H.
(NIA: 01.10147)

Dhimas Pradana, S.H.
(NIA: 15.02559)

Aan Sukirman, S.H.
(NIA: 10.00344)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum **Master Lawyer Law Firm** (“MLF”), yang beralamat di Gedung Arva Lt. 2, Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK, berkedudukan di Jl. Kadamber Air Merah Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“MKRI”)** perihal **Perselisihan dan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten FAKFAK Tahun 2020.**



MASTER LAWYER LAW FIRM

Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. FAKFAK Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020**, tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. FAKFAK, Provinsi Papua Barat tahun 2020**, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kab. FAKFAK pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.51 WIT. [Bukti P-3]



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.51 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten FAKFAK Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. FAKFAK Nomor: 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. **[Vide Bukti P-1]**

c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020, **Nomor Urut 01**, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. FAKFAK Nomor: 66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Periode tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati FAKFAK Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. **[Vide Bukti P-2]**



d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. FAKFAK Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. FAKFAK, Provinsi Papua Barat tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kab. FAKFAK pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.51 WIT. **[Vide Bukti P-3]**



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. FAKFAK Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. FAKFAK, Provinsi Papua Barat tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kab. FAKFAK pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.51 WIT; **[Vide Bukti P-3]**
- c. Bahwa Permohonan Pemohon *aquo*, diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP Clifford Ndandarmana, SE	19.446	48,96 %
2.	Untung Tamsil, S.Sos., M.Si Yohana Dina Hindom, SE., MM	20.271	51,04 %
Total Suara Sah		39.717	100 %

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **19.446 suara (48,96 %)**.

- 2) Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya dua pelanggaran, yakni (1) **Pelanggaran Terukur** dan (2) **Pelanggaran/kecurangan yang signifikan** mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengakibatkan bertambah dan menangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten FAKFAK Tahun 2020 tidak berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia



MASTER LAWYER LAW FIRM

Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

A. PELANGGARAN TERUKUR berupa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM Tidak Memenuhi Syarat

- (1) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:
 - Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford Ndandarmana, SE yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS, Gerindra, Perindo, Hanura, PAN dan PBB;
 - Nomor Urut 2 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM yang dicalonkan melalui jalur perseorangan;

- (2) Bahwa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari jalur Perseorangan terdiri dari 3 (tiga) Pasangan Bakal Calon yaitu:
 - a. Cyrillius Adopak, SE, MM dan Peggi Patrisia Patipi, SE (CEPAT);



MASTER LAWYER LAW FIRM

- b. Drs. Donatus Nimbitkendik, MT dan Drs. Mustaghfirin, M.Si (DOAMU);
- c. Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM (UTAYOH)

(3) Bahwa Pemohon, baru mengetahui adanya permasalahan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang bermasalah, sejak adanya **Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 97-PKE-DKPP/X/2020**, tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya terdapat Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Fakfak terkait dengan proses pencalonan Bakal Calon Perseorangan;

[Bukti P-4 dan P-5]

(4) Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses pencalonan Bakal Calon perseorangan tersebut, dapat diketahui dalam uraian fakta hukum sebagai berikut:

Kronologis verifikasi faktual syarat dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan:

- 1) Bahwa alur Bawaslu Kabupaten Fakfak mendapatkan Hardfile daftar dukungan awal perseorangan adalah secara kelembagaan KPU Republik Indonesia menyerahkan data dukungan perseorangan kepada Bawalu Republik Indonesia, setelah itu secara berjenjang Bawaslu Republik



Indonesia menyerahkan data dukungan perseorangan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam bentuk link website “datadukunganawal.net” beserta username dan password kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak;

- 2) Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima hardfile dukungan awal perseorangan, Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan dengan mencermati dukungan pasangan calon perseorangan, dari hasil pengawasan dan pencermatan ditemukan adanya kegandaan NIK, Nama, Alamat, Tempat Tanggal Lahir pada KTP dukungan tersebut;
- 3) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sesuai dengan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 didalam Lampiran Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Poin b, penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota yang terjadwal mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Fakfak



menyurati KPU Kabupaten Fakfak dengan Nomor: 145/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 perihal Himbauan Persiapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan **[Bukti P-11]**.

- 4) Bahwa maksud daripada surat himbauan tersebut adalah agar KPU Kabupaten Fakfak memperhatikan dengan seksama hal-hal yang dimaksudkan pada angka 3 surat himbauan tersebut, yaitu:

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka mengawasi Persiapan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak-fak Tahun 2020, maka bersama ini Bawaslu Fak-fak menghimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Verifikasi faktual Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan. Indikator Keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan.*
- b. Verifikasi Keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau pemilihan Terakhir dan/atau DP4. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK*



MASTER LAWYER LAW FIRM

Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjut dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

- c. Hasil verifikasi kesesuaian formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.*
- d. Hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Fak-fak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan.*
- e. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Fakfak menyatakan dukungan tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.*
- f. KPU Kabupaten Fakfak menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi:
 - Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fak-fak menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat**



MASTER LAWYER LAW FIRM

Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;

- *Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Fak-fak menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan;*

- g. *Sebelum pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan. KPU Fak-fak memastikan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Faktual pada masing-masing wilayah PPS;*
- h. *Sebelum pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan. KPU Fak-fak memastikan Tempat (Sekretariat LO Bapaslou) pada masing-masing wilayah PPS;*
- i. *Seluruh PPS dan TIM pendamping diharuskan Menyimpan semua dokumen formulir model B.1.1-KWK Perseorangan dalam map plastik dan menyiapkan 1 (satu) map plastik untuk menyimpan dokumen lampiran model BA.5-KWK Perseorangan yang telah di tandatangani oleh Pendukung.*

- 5) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020, Bawaslu Kabupaten Fakfak kembali lagi menyurati KPU Kabupaten Fakfak dengan Nomor: 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020, perihal Himbuan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten; **[Bukti P-14]**



MASTER LAWYER LAW FIRM

6) Bahwa maksud daripada surat himbauan tersebut adalah agar KPU Kabupaten Fakfak memperhatikan dengan seksama hal-hal yang dimaksudkan pada angka 3 surat himbauan tersebut, yaitu:

3. *Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka mengawasi Persiapan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak-fak Tahun 2020, maka bersama ini Bawaslu Fak-fak menghimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Sebelum melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten, KPU memastikan bahwa PPK/PPD Distrik dalam wilayah Kab. Fakfak telah melaksanakan rekapitulasi dukungan tingkat Kecamatan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana serta dalam ketentuan PKPU Nomor: 5 Tahun 2020;*
- b. *Sebelum melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten, KPU memastikan bahwa seluruh PPD dan PPS Kelurahan/Kampung dalam wilayah Kabupaten telah melaksanakan verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020;*
- c. *Sebelum melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten*



MASTER LAWYER LAW FIRM

dimulai, KPU Kab. Fakfak agar memastikan data sebanyak 2066 (dua ribu enam puluh enam), pendukung UTAYOH (sebagaimana terlampir) dari total 3041 (tiga ribu empat puluh satu) pendukung MS dalam BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara:

- Mencocokkan data 2066 pendukung tersebut dengan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir dan alamat pendukung pada formulir model B.1-KWK Perseorangan dan Model Formulir B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- Memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap, pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan disesuaikan dengan data 2066 pendukung;
- Memverifikasi 2066 pendukung tentang kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- Memverifikasi 2066 pendukung kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- Memverifikasi 2066 pendukung terkait identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan



MASTER LAWYER LAW FIRM

- syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
- Memverifikasi 2066 pendukung terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - Memverifikasi terhadap 2066 dugaan dukungan ganda, terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- d. Sebelum Rapat Pleno dilakukan, KPU Fakfak memastikan seluruh pendukung yang telah dilakukan verifikasi faktual perbaikan, telah terdaftar dalam DPT terakhir Pileg dan Pilpres tahun 2019 (DPTHP3 Perbaikan, Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tambahan) dan DP4 serta Daftar Pemilih Pemula untuk Pilkada tahun 2020;
- e. Mengecek dan menghitung kembali nama-nama pendukung yang telah diverifikasi faktual pada tahap awal agar tidak muncul lagi dalam verifikasi faktual perbaikan;
- f. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada masa verifikasi faktual awal maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan verifikasi faktual perbaikan;



MASTER LAWYER
LAW FIRM

- g. *Memastikan agar BA2.-KWK perbaikan telah dilakukan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, tentang Pedoman teknis penyelenggaraan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota aturan teknis lainnya;*
- h. *Memastikan kembali terkait jumlah TMS karena tidak dapat ditemui dari 3041 dukungan UTAYOHH, jumlah TMS karena tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dan jumlah TMS awal sebagaimana dalam B1.1-KWK Perseorangan Perbaikan UTAYOH.*
- 7) Bahwa surat tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Fakfak sehari sebelum dilakukannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020;



Kronologis Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 10.00 WIT bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Fakfak diselenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Fakfak;
- 2) Bahwa Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh :
 1. Ketua KPU Kabupaten Fakfak (Divisi Keuangan dan Logistik) an. Dihuru Dekry Radjaloa;
 2. Anggota KPU Divisi Hukum an. Herman Bugis;
 3. Anggota KPU Divisi Program dan Data an. Abdon Retraubun;
 4. Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas an. Yanuarius Kery Meak;
 5. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak an. Ocen Wairoy;
 6. Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak (Koordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga) an. Fahry Tukuwain;
 7. Anggota Bawaslu Koordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa (HPPS) an. Abdul Z. Tanggi Irirwanas;
 8. Anggota Bawaslu Koordiv. SDM an. Yanpith Kambu;



MASTER LAWYER LAW FIRM

9. Para Ketua PPD Se-Kabupaten Fakfak (17 Distrik);
10. Bapaslon Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom beserta Ketua Tim Pemenangan an. Salim Alhamid;
11. Kopol Daniel D. Sarampang (Waka Polres Fakfak);
12. Letda Inf. M. Yusuf (Pasi Intel Kodim 1803 Fakfak);
13. Mahmud Labiru, S.Sos., MM. (Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Fakfak);
14. Tim Pemenangan Bapaslon UTAYOHh serta massa pendukung

Catatan :

Rapat Pleno Terbuka tanpa dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan atas nama Hasanudin Rettob;

Rangkaian kegiatan Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Fakfak adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pimpinan Rapat Pleno Terbuka dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Fakfak membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa telah menerima surat himbauan dari Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Agustus 2020. Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa surat himbauan dengan Nomor: 169/PB-01/KETUA/PM.00.02/VIII/2020 perihal



MASTER LAWYER LAW FIRM

Himbauan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kabupaten baru dikaji pada tanggal 21 Agustus 2020, menurut pernyataan Ketua KPU Kabupaten Fakfak bahwa surat himbauan tersebut yang isinya terhadap dukungan yang berpotensi ganda telah dilakukan pengecekan pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan syarat dukungan, maka kegiatan Rapat Pleno Terbuka hari ini sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan dalam program, jadwal, dan tahapan Pemilukada Tahun 2020 sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan agenda hari ini tidak perlu diperdebatkan dalam forum Rapat Pleno Terbuka saat ini;

2. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Fakfak melanjutkan Rapat Pleno Terbuka dengan mempersilahkan Ketua PPD untuk membacakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan pada Tingkat Distrik;
3. Sebelum Ketua PPD dari 17 (tujuh belas) Distrik Se-Kabupaten Fakfak membacakan hasil Rekapitulasi Faktual Dukungan Perbaikan, Bawaslu Kabupaten Fakfak meminta waktu kepada pimpinan Rapat Pleno Terbuka untuk membacakan catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Dalam Sub Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan, Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan Perbaikan, Verifikasi Administrasi dan Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan, Penyerahan Dukungan



Perbaikan dan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020.

4. Adapun isi himbauan dan catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak kepada KPU Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdapat data dukungan ganda pada pasangan Bapaslon UTAYOHH sebanyak 2.066 Pendukung dari total 3.041 Pendukung MS (Memenuhi Syarat) dalam BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang merupakan data dukungan yang pernah diverifikasi pada proses verifikasi faktual awal dengan 3 (tiga) Bapaslon perseorangan lainnya yaitu Bapaslon dengan akronim "CEPAT", "RAJA", dan "DOAMU".
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menghimbau kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan terhadap potensi dukungan ganda sebanyak 2.066 pendukung tersebut sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi administrasi dukungan perbaikan.
 - c. Karena dalam Peraturan KPU maupun Petunjuk Teknis KPU bahwa pendukung yang pernah dimasukkan, tidak dimasukkan kembali pada penyerahan syarat dukungan perbaikan Bapaslon perseorangan.

5. Penyampaian Ketua KPU Kabupaten Fakfak atas isi catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak dan himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :
 - a. Seluruh tahapan mulai dari proses penyerahan dukungan hingga verifikasi factual dukungan perbaikan telah dilalui sesuai dengan Peraturan dan Petunjuk KPU dan setiap tahapan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak dan juga Bapaslon perseorangan;
 - b. Terkait dengan surat KPU RI Nomor: 580/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 merupakan petunjuk yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk menyikapi persoalan yang terjadi pada pelaksanaan verifikasi factual yang mana terdapat pendukung yang tidak ditemukan, sehingga dalam surat tersebut pada penyerahan syarat dukungan perbaikan Bapaslon perseorangan dapat memasukkan kembali pendukung yang tidak ditemukan dalam verifikasi faktual;
 - c. Terkait adanya data pendukung yang telah dinyatakan MS dan TMS pada saat verifikasi faktual yang kemudian dimasukkan kembali pada masa perbaikan, maka pada saat verifikasi faktual dukungan perbaikan diberlakukan TMS.

6. Pada pukul 11.20 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menskorsing waktu Rapat Pleno Terbuka.



MASTER LAWYER LAW FIRM

7. Pada pukul 15.05 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak mencabut skorsing dan kemudian Rapat Pleno Terbuka dilanjutkan. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa dari surat himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Agustus 2020, sehingga pagi tadi barulah Komisioner KPU Kabupaten Fakfak melakukan kajian terhadap isi himbauan tersebut. Oleh karena itu dari hasil kajian KPU Kabupaten Fakfak bahwa terdapat dugaan dukungan ganda sebanyak 2.066 data dukungan perbaikan yang bermasalah menurut Bawaslu Kabupaten Fakfak sehingga KPU Kabupaten Fakfak meminta Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk penambahan waktu tahapan Pleno rekapitulasi guna dilakukannya pengecekan kembali data dukungan Bapaslon perseorangan UTAYOHH sebanyak 2.066 dukungan tersebut;

8. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Fakfak bertindak harus sesuai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak bukan surat himbauan, karena saat ini waktu yang ditentukan oleh program dan tahapan Pemilihan mepet dan telah dilalui bersama. Namun ketika ada persoalan seperti ini maka KPU Kabupaten Fakfak membutuhkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai dasar dilakukannya pengecekan kembali terhadap 2.066 data dukungan dengan Bapaslon UTAYOH pada masa perbaikan;



9. Pada pukul 15.20 WIT, Ketua KPU Kabupaten Fakfak menskorsing waktu Rapat Pleno Terbuka selama 4 jam sambil berkoordinasi terhadap catatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Terbuka;
10. Pada pukul 19.10 WIT skorsing dicabut, kemudian Ketua KPU Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa semua himbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak telah ditindaklanjuti, kemudian juga dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Fakfak serta melakukan koordinasi secara berjenjang sehingga Rapat Pleno Terbuka dapat dilanjutkan;
11. Adapun Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Perbaikan Bapaslon Perseorangan dengan akronim UTAYOHH yang dibacakan oleh PPD dari 17 (tujuh belas) Distrik Se-Kabupaten Fakfak dengan total suara dukungan MS (memenuhi syarat) sebanyak 1.694 dukungan;
12. Kemudian dilakukan penjumlahan hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Awal dan Verifikasi Faktual Masa Perbaikan dengan jumlah dukungan sebanyak 5.678 dukungan. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Fakfak mengesahkan jumlah tersebut.

13. Selanjutnya dilakukan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bapaslon Perseorangan UTAYOH oleh KPU Kabupaten Fakfak kepada Bapaslon UTAYOH dan Bawaslu Kabupaten Fakfak.

14. Pada pukul 20.40 WIT, seluruh rangkaian Rapat Pleno Terbuka selesai.

[Bukti P-6 s.d. P-43]

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, secara jelas dan nyata, **Termohon telah mengabaikan 2 (dua) kali surat himbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kab. Fakfak** terkait dengan **adanya dukungan ganda sebanyak 2.066 KTP yang tersebar pada 3 Bakal Pasangan Calon Perseorangan.**

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon telah mengabaikan himbauan Bawaslu dan perbuatan Termohon tersebut telah mencederai tahapan pencalonan Bakal Calon Perseorangan, sehingga penetapan syarat pencalonan dari jalur perseorangan menjadi cacat formil dan materil, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan pencalonan calon perseorangan dan hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 *aquo*.



Bahwa meskipun Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Paslon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 **cacat formil**, Pemohon akan tetap membuktikan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH.

B. Pelanggaran dan kecurangan yang Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat PPD dan KPPS, yang mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 telah berlangsung secara tidak demokratis dan bertentangan dengan prinsip Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan uraian sebagai berikut:

(1) Pelanggaran prosedur proses penetapan DPT oleh PPD Distrik Fakfak sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

- Pada saat pleno KPU tanggal 15 Oktober 2020, KPU menetapkan rekapitulasi DPT sebesar 50.206 pemilih untuk 17 Distrik, 149 Kelurahan/Kampung dan 253 TPS;
- Faktanya, khusus pada rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Distrik Fakfak, menggunakan data DPT sebesar 10.344,

seharusnya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 99/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab./X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 adalah sebesar 10.361;

- Kemudian pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kab. Fakfak, PPD menyampaikan adanya perubahan DPT, dengan mengacu kepada Keputusan KPU Nomor: 99/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab./X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 menjadi sebesar 10.361. Saksi Paslon Nomor Urut 01 SADAR atas nama Hamrun Salbytaju dan Yongki Douw yang juga menjadi saksi dalam pleno rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Fakfak, mempertanyakan adanya perubahan DPT tersebut tanpa melalui mekanisme Pleno KPU dan tidak melibatkan Paslon dan Bawaslu. KPU sebagai pimpinan pleno memberikan jawaban hal tersebut adalah **pembetulan** disesuaikan dengan penetapan DPT, namun saksi mempertanyakan soal mekanisme dan legitimasi perubahan DPT tersebut; **[Bukti P-19 dan P-47]**

(2) Pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan E-KTP dan Suket (Surat Keterangan) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, dengan menerbitkan 2 jenis Suket: Suket offline dan Suket online, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa jumlah DPT dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020 adalah sebesar 50.206;
- Bahwa jumlah surat suara cadangan yang dalam DPTb adalah sebesar 2% dari jumlah DPT yaitu $2\% \times 50.206 = 1004$ surat suara;



MASTER LAWYER LAW FIRM

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Fakfak Model D.Hasil-KWK, diketahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP dan Suket dalam DPTb berjumlah 1.498 pemilih, dengan demikian terdapat kelebihan 494 surat suara yang digunakan pemilih tapi bukan surat suara cadangan;
- Bahwa kejadian pemilih menggunakan KTP dan Suket untuk menggunakan hak pilihnya yang melebihi batas cadangan surat suara DPTb tersebut terjadi di Distrik:

No.	Distrik	Jumlah Pemilih Menggunakan KTP/Suket dalam DPTb
1.	Pariwari	650
2.	Fakfak	458
3.	Fakfak Tengah	160
4.	Kokas	46
5.	Karas	31
6.	Teluk Patipi	27
7.	Fakfak Timur	20
8.	Fakfak Timur Tengah	20
9.	Bomberay	18
10.	Wartutin	16
11.	Fakfak Barat	14
12.	Furwagi	14
13.	Tomage	13
14.	Arguni	7

15.	Mbahamdandara	4
16.	Kayauni	0
17.	Kramamongga	0
	Total	1498

- Bahwa dengan demikian patut diduga telah terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH secara **terstruktur, sistematis dan masif** dengan modus pindah TPS menggunakan KTP dan/atau Suket di 3 (tiga) Distrik dengan DPT terbesar yaitu Pariwari, Fakfak, dan Fakfak Tengah;
- Bahwa Suket offline maupun online yang digunakan untuk memilih oleh pemilih yang pindah TPS tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020, yaitu pada hari tenang menjelang Pemilihan tanggal 9 Desember 2020, dimana patut diduga adanya keberpihakan Kepala Dinas Dukcapil kepada Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan peroleh suara antara Paslon Nomor Urut 01 dan 02 di Distrik Pariwari dengan perolehan suara:

Paslon 01 = 4.703 suara

Paslon 02 = 5.327 suara

Selisih suara sebesar 624 suara, dimana selisih tersebut mendekati dengan suara pemilih yang menggunakan KTP dan/atau Suket sebesar 650 pemilih.

[Bukti P-214 s.d. P-215, dan P-19]



MASTER LAWYER
LAW FIRM

(3) **Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon di tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Catatan Kejadian Khusus Pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan (Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK), dengan uraian kejadian sebagai berikut:**

- TPS Nomor 01 Kampung Mambunibuni Distrik Kokas, masyarakat bernama Abihud Petrus Hegemur, menyaksikan terdapat pemilih anak di bawah umur bernama Jakson Hegimur, umur 16 tahun, yang diarahkan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH bernama Sius alias Zakaria Maulana, tanpa menunjukkan undangan sebagai pemilih dan/atau KTP, dipanggil masuk oleh KPPS untuk mencoblos di bilik suara; **[Bukti P - 189 dan P - 190]**
- TPS Nomor 01 Kampung Mambunibuni Distrik Kokas, masyarakat bernama Abihud Petrus Hegemur, menyaksikan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara; **[Vide Bukti P - 189 dan P - 190]**
- TPS Nomor 01 Kampung Mandoni, Distrik Kokas, terdapat 2 orang pemilih bernama Lanto Daeng Iha dan Adnan Rumagesan yang berdomisili di Kampung Sekar, merupakan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH yang namanya tidak terdaftar dalam DPT Kampung Mandoni, tapi ikut memilih dan tidak ada menunjukkan surat keterangan pindah TPS, juga tidak menggunakan KTP karena bukan warga setempat, tapi memilih dengan menggunakan surat suara DPTb. Terhadap



MASTER LAWYER LAW FIRM

permasalahan ini sudah ada rekomendasi dari Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 00/FF-10/Ketua/PM.05.02/ XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara guna memperbaiki rekapitulasi hasil penghitungan suara karena ditemukan ketidaksesuaian salinan jumlah data pemilih dan penghitungan suara ulang di TPS Model C. Hasil KWK. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten; **[Bukti P - 206]**

- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat keganjilan dalam daftar hadir TPS, dimana dalam daftar hadir tersebut ada tanda tangan 2 orang pemilih, namun sepengetahuan saksi yang melihat absensi tersebut orangnya sedang tidak berada di tempat; **[Bukti P - 192 dan P-193]**
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat dalam kotak suara yang masih disegel, setelah dibuka tidak ditemukan daftar pemilih tambahan (DPTb), saksi sempat menanyakan kepada petugas KPPS, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya; **[Bukti P-192 dan P-193]**
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat pemilih yang tidak mempunyai KTP dan Suket, tapi melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP Nasional (model lama) atas nama Zuria Idris, padahal yang bersangkutan berdomisili di Distrik Fakfak; **[Bukti P - 192 dan P-193]**
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, ada pemilih bernama Zein Fransiska Wayuri yang juga simpatisan Paslon



MASTER LAWYER LAW FIRM

- Nomor 01 SADAR, yang tidak dibolehkan memilih oleh petugas KPPS padahal terdaftar dalam DPT; **[Bukti P – 192 dan P-193]**
- TPS Nomor 01 Kampung Masina, Distrik Kokas, terdapat 175 pemilih yang memberikan suara dalam daftar hadir, namun di Form C-KWK terdapat 176 suara, ada selisih 1 (satu) suara berlebih, ketika ditanya oleh Saksi Paslon 01 SADAR, terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 001/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk melakukan penghitungan suara ulang pengguna hak pilih dan perolehan suara sah dan tidak sah yang mengacu pada formulir C.Hasil-KWK untuk TPS Nomor 01 Kampung Masina, karena ditemukan ketidaksesuaian jumlah penghitungan perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK antara jumlah hak pilih dengan perolehan suara sah dan tidak sah. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten; **[Bukti P - 191]**
 - TPS Nomor 01 Kampung Ugar, Distrik Kokas, terdapat kejadian dalam daftar hadir ada yang sudah disilang namun terdapat ada tanda tangannya dengan alasan yang disampaikan oleh KPPS bahwa yang bersangkutan sedang berada di luar Fakfak, padahal terdapat tanda tangan yang sama. Terhadap pelanggaran tersebut, Panwaslu Distrik Kokas mengeluarkan rekomendasi Nomor: 005/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara guna memperbaiki



MASTER LAWYER LAW FIRM

temuan ketidaksesuaian salinan jumlah data pemilih yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK pada TPS 01 Kampung Ugar. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

[Bukti P - 205]

- TPS Nomor 01 Kampung Sekar, Distrik Kokas, terdapat adanya 2 orang pemilih tambahan dalam DPT yang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) bernama Tasli Kuda dan Habiba Rumadaul, terhadap kejadian ini Panwaslu Distrik Kokas mengeluarkan rekomendasi Nomor: 011/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara guna membuktikan hal tersebut terkait ditemukannya ketidaksesuaian salinan data pengguna hak pilih yang terdapat pada DPT dan DPTb. Akan tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPD maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten; **[Bukti P - 195]**

(4) Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas kepada PPD Distrik Kokas dan KPU Kab. Fakfak atas temuan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di tingkat TPS, namun tidak ditindaklanjuti, sebagaimana uraian fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 02/FF-10/Ketua/PM.05.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara di TPS 01 Kampung Pangwadar guna



MASTER LAWYER LAW FIRM

memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK;

[Bukti P-198]

- 2) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 003/FF-10/Ketua/PM.05.02/ XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Batufiafas guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK;

[Bukti P-199]

- 3) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 004/FF-10/Ketua/PM.05.02/ XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Baru guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK;

[Bukti P-200]

- 4) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 006/FF-10/Ketua/PM.05.02/ XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Kriawaswas guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK;

[Bukti P-201]

- 5) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 007/FF-10/Ketua/PM.05.02/ XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk



MASTER LAWYER LAW FIRM

membuka kotak suara TPS 01 Kampung Kiminakra guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK;

[Bukti P-202]

- 6) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 009/FF-10/Ketua/PM.05.02/ XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Patimburak guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK;

[Bukti P-203]

- 7) Surat Panwaslu Distrik Kokas Nomor: 010/FF-10/Ketua/PM.05.02/ XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 yang isinya merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk membuka kotak suara TPS 01 Kampung Sosar guna memperbaiki ditemukannya ketidaksesuaian salinan jumlah perolehan suara yang terdapat pada Model C.Hasil-KWK;

[Bukti P-204]

Bahwa **seluruh rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas tersebut tidak ditindaklanjuti** atau dilaksanakan oleh PPD Distrik Kokas, maupun pada pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Fakfak.

- (5) **Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak Timur Tengah, tanggal 12 Desember 2020, Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR, bernama Ruslan Muri, mengajukan**

keberatan karena diganti dengan orang lain yang bukan Saksi Mandat, sehingga Ruslan Muri tidak menandatangani semua BA rekapitulasi di 4 (empat) TPS yaitu:

- TPS Nomor 01 Kampung Kotam
- TPS Nomor 01 Wambar Induk
- TPS Nomor 01 Kampung Wambar Timur
- TPS Nomor 01 Kampung Waiserat

[Bukti P-209]

(6) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak, tanggal 14 Desember 2020, Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR, bernama Hamrun Salbytaju, mengajukan catatan kejadian khusus dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK, yaitu:

- Di Kelurahan Fakfak Utara di TPS Nomor 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 dan 16, lembaran C-Plano dan Salinan Hasil tidak di stempel oleh KPPS di tiap TPS pada saat selesai proses Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Selanjutnya KPPS dihadirkan dalam rapat pleno distrik oleh PPD Distrik untuk stempel C-Plano dan Salinan Hasil; **[Bukti P-208]**
- Di Kelurahan Fakfak Selatan di TPS Nomor 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 15, dan 16, ditemukan lembaran C-Plano dan Salinan Hasil tidak di stempel oleh KPPS di tiap TPS pada saat selesai proses Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Begitu juga di TPS Nomor 01 dan 02 Kampung Wrikapal dan TPS Nomor 03 dan 04 Kampung Lusiperi. Selanjutnya KPPS



MASTER LAWYER LAW FIRM

dihadirkan dalam rapat pleno distrik oleh PPD Distrik untuk stempel C-Plano dan Salinan Hasil; **[Bukti P-208]**

- Di TPS Nomor 03 dan 04 Kampung Lusiperi serta TPS 10, 12, dan 18 Fakfak Utara yang terdapat DPTb (Tambahan) yang menggunakan hak pilih, kemudian saksi meminta melihat DPTb tersebut atau mengkroscek nama dan alamat, namun tidak diizinkan oleh PPD; **[Bukti P-208]**
 - Di TPS Nomor 05 Fakfak Utara, DPTb berjumlah 8 orang tersebut, alamat mereka tidak sesuai dengan TPS atau orang dari luar yang mencoblos di TPS Nomor 05 Fakfak Utara. Terhadap temuan tersebut saksi meminta rekomendasi Panwaslu untuk membuka kotak suara, untuk mengkroscek DPTb tambahan, akan tetapi tidak ditanggapi oleh PPD Distrik Fakfak; **[Bukti P-208]**
 - Di TPS Nomor 8 Fakfak Selatan, daftar hadir hanya ditandatangani oleh 10 pemilih dari jumlah DPT sebesar 202; **[Bukti P-208]**
- (7) Terdapat kejadian-kejadian khusus atas pemungutan suara di TPS-TPS di Distrik Pariwari, yang diajukan pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Pariwari, tanggal 12 Desember 2020 oleh Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR, bernama Irsan Sipayung, yang diajukan dalam catatan kejadian khusus dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK, yaitu:**
- Di TPS Nomor 01 dan TPS 02 Kampung Tanama, terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan



MASTER LAWYER LAW FIRM

jumlah surat suara yang digunakan, saksi mengajukan keberatan dan meminta kepada Ketua PPD untuk membuka dan menghitung kembali untuk mengetahui selisih tersebut, tetapi tidak diindahkan atau diabaikan oleh Ketua PPD;

[Bukti P-180 dan P-181]

- Di TPS Nomor 04 Kelurahan Wagom Utara, terdapat selisih jumlah suara sah dan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih atau jumlah surat suara yang digunakan, sehingga saksi mengajukan keberatan dan meminta untuk penghitungan ulang tetapi tidak diindahkan atau diabaikan oleh Ketua PPD;

[Bukti P-183]

- Di TPS Nomor 11 Kelurahan Wagom terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan ditambah lagi dengan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos, saksi meminta untuk dilakukan penghitungan ulang oleh KPPS, akan tetapi diabaikan; **[Bukti P-185]**
- Di TPS Nomor 12 Kelurahan Wagom terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, atas perbedaan tersebut saksi mengajukan keberatan, kemudian PPD membuka kotak suara, ternyata daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak suara; **[Bukti P-182]**
- Di TPS Nomor 16 Kelurahan Wagom, Saksi menyampaikan keberatan karena Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-



MASTER LAWYER LAW FIRM

KWK tidak dibubuhi stempel KPPS, namun PPD Distrik Pariwari tetap mengesahkan kedua dokumen tersebut; **[Bukti P-188]**

- Di TPS Nomor 21 Kelurahan Wagom, Saksi mengajukan keberatan karena terjadi permasalahan, antara lain:

1. Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
2. Terdapat penggunaan tip-ex pada tulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan dan pada perolehan jumlah suara sah;
3. Anggota KPPS tidak mencantumkan nama sesuai KTP pada BA Model C.Salinan-KWK;

[Bukti P-186]

- Di TPS Nomor 02 Kampung Tanama, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pariwari, saksi menemukan pelanggaran, yaitu:

1. Penggunaan tip-ex pada dokumen C.Hasil-KWK;
2. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;

[Bukti P-180]

(8) Terdapat kejadian khusus Kelurahan Wagom Distrik Pariwari dimana pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Pariwari, tanggal 12 Desember 2020, Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 01 SADAR, bernama Jufri Ahmad, mengajukan catatan kejadian khusus dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK, yaitu:

- Di TPS Nomor 01 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, ditemukan jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan KTP dan Suket

sebanyak 33 orang pemilih, padahal tidak terdaftar dalam DPT dan tidak ada dalam daftar hadir. Setelah ditanyakan PPD tidak dapat menunjukkan daftar hadir; **[Bukti P-179]**

- Di TPS Nomor 08 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, ditemukan dokumen C.Hasil-KWK tidak dibubuhi stempel KPPS;
[Bukti P-184]

(9) Bahwa Termohon tidak melaksanakan penghitungan suara melalui Sirekap KPU, yaitu sistem informasi publik KPU dalam menyajikan data *real count* hasil penghitungan suara di tingkat TPS melalui foto C-Plano TPS. Termohon hanya melakukan input data di 8 TPS dari 253 TPS (3,16%). Bukti ini menunjukkan Termohon dan jajarannya tidak bekerja dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020.

(<https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/9203>);

[Bukti P-45]

(10) Bahwa berdasarkan pemberitaan rilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tanggal 4 Desember 2020 yang mengumumkan 10 Calon Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin berdasarkan data LHKPN, diketahui Paslon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, masuk dalam urutan ke-8 Calon Kepala Daerah termiskin dengan kekayaan minus Rp 212.308.888,- Dengan demikian menjadi pertanyaan yang mendasar, bagaimana Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH membiayai pengumpulan ribuan KTP masyarakat dan membiayai pelaksanaan kampanyenya. **[Bukti P-217]**

(11) Pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, melakukan kampanye gelap (*black campaign*) terhadap Paslon Nomor Urut 01 SADAR, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH di Distrik Pariwari, juru kampanye Paslon Nomor Urut 02 bernama Sarifah Uswanas menyampaikan orasi kampanye yang mendiskreditkan dan menyerang pribadi Paslon Nomor Urut 01 yang tidak pantas untuk disampaikan di hadapan pemilih, sehingga dapat mempengaruhi pilihan masyarakat yang mendengar orasi tersebut; **[Video Bukti P-470]**
2. Dalam media sosial facebook dengan akun @Lex yang mengunggah video pada H-7 dan H-3 sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang disebarluaskan melalui media whatsapp, sehingga tersebar dan viral khususnya di masyarakat Kab. Fakfak dan diputar-putar dengan menggunakan infocus dan pengeras suara yang dapat dilihat oleh banyak orang. Isi dari unggahan provokatif tersebut menebar kebencian atau pembunuhan karakter menyerang individu Paslon Nomor Urut 01 SADAR yang dituduh sebagai koruptor. Terhadap unggahan akun FB tersebut, diduga adanya gerakan yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH yang dapat dibuktikan dengan adanya live video call antara masa pendukung UTAYOH pada saat dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020; **[Bukti P-471 dan P-472]**
3. Paslon Nomor Urut 02 UTAYOH, pada saat sebelum ditetapkan sebagai Paslon Perseorangan, melakukan orasi di tempat terbuka



dan didengar oleh masyarakat umum yang menyampaikan tuduhan adanya konspirasi yang dilakukan oleh Pemohon untuk menggagalkan pencalonan UTAYOH sebagai calon perseorangan;

[Video Bukti P-473]

Atas dasar argumentasi keberatan sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti bahwa terdapat **pelanggaran terukur** yang terjadi dalam pencalonan pasangan dari jalur perseorangan yang pemenuhan syarat pencalonannya tidak terdapat alasan pembenar untuk dikesampingkan, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi kesalahan penetapan pasangan calon perseorangan tersebut dengan membatalkannya sebagai peserta pemilihan. Selain itu, terbukti pula bahwa telah terjadi pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon di berbagai TPS pada beberapa Kampung yang beralasan hukum untuk dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menetapkan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS dimaksud.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM (UTAYOH) tidak memenuhi syarat Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten FAKFAK Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK, Provinsi Papua Barat tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten FAKFAK pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.51 WIT, **sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM (UTAYOH)**; dan
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford Ndandarmana, SE sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020;

Atau setidaknya,



MASTER LAWYER LAW FIRM

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dengan hanya menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford Ndandarmana, SE;
Atau setidaknya-tidaknya
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) Distrik: Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan Distrik Kokas;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK untuk melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada KPU RI, KPU Propinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi Papua Barat, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;



MASTER LAWYER
LAW FIRM

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon
Master Lawyer Law Firm

Fadli Nasution, S.H., M.H.

Dr. Heru Widodo, S.H., M.H.

Asban Sibagariang, S.H.

Supriyadi, S.H., M.H.

Zulfikri Lubis, S.H., M.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

M. Haikal Nugraha, S.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.